

PPK – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2024

Kpts KPU No 1363 TAHUN 2024: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Taun 2024.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat PPK pada wilayah kerja KPU Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berlaku untuk 8 bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 s.d 27 Januari 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2024.
- Lap 4 Hlm.